

PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

2009

KPT KPU KAB WAJO NO: 233/KPTS/KPU/WO/VI/2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2009; bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, adalah calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan PKPU Nomor 09 Tahun 2008;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih Kabupaten Wajo Pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2009.

- Lampiran 8 halaman.